



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AMAN PRATAMA Bin CHAIRIL GUNAWAN
(Alm)
2. Tempat lahir : Kali Balangan
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 10 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kagungan Raya RT.001 RW.003 Desa Bandar
Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan
Kabupaten Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 28 Juli 2023 dan ditahan di Rumah Tanahan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 18 Oktober 2023 Nomor 303/Pen.Pid.B/2023/PN Gns, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

. hal 1 dari 21 hal Putusan. Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 18 Oktober 2023 Nomor 303/Pen.Pid.B/2023/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMAN PRATAMA Bin CHAIRIL GUNAWAN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMAN PRATAMA Bin CHAIRIL GUNAWAN (alm) dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa AMAN PRATAMA Bin CHAIRIL GUNAWAN (alm) tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda motor, Nomor : S-06558208, merek Honda, Type : NF11T11C01 M/T (REVO Fit), tahun Pembuatan : 2022, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JBK115NK877350, Nomor Mesin : JBK1E1874925, Nopol : BE 2709 AGU Atas nama MUCHZAN ZAIN;

Dikembalikan Kepada Saksi MUCHZAN ZAIN;

5. Menetapkan agar Terdakwa AMAN PRATAMA Bin CHAIRIL GUNAWAN (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa AMAN PRATAMA Bin CHAIRIL GUNAWAN (alm) pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 18.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

. hal 2 dari 21 hal Putusan. Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesertalainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 13.55 Wib awalnya saat saksi celvin masih ada tagihan di wilayah Seputih Banyak lalu Terdakwa menelpon saksi celvin secara terus-menerus dengan maksud akan mengambil sepeda motor inventaris kantor yang dikendarai oleh saksi celvin, namun saksi celvin tidak mengangkat telepon tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan suara kepada saksi celvin yang mengatakan “*kamu dimana sekarang saya mau ngambil motor itu, binatang emang kamu orang saya injek injek kamu orang nanti*”, namun saksi celvin masih mengabaikan pesan tersebut, kemudian pada sore harinya saat saksi celvin beristirahat di samping alfamart Kecamatan Seputih Banyak tiba-tiba Terdakwa datang bersama temannya dengan mengendarai sepeda motor merek honda beat warna hitam dan menghampiri saksi celvin. Kemudian Terdakwa turun dari motor dan mengatakan kepada saksi celvin “*Ketemu juga kan??, lalu bagaimana ini jadinya dek saya mau pulang ini*”, lalu saksi celvin menjawab “*HP lagi di tas saya lagi nagih bang*”, kemudian Terdakwa tersebut mengatakan “*saya udah kepalang pening saya cuma mau motor itu*”, dan saksi celvin menjawab “*gimana saya pulang mau ngomong apa sama orang kantor*”, kemudian Terdakwa mengatakan “*ya udah bilang aja dibawa AMAN*”, karena saksi celvin merasa ketakutan akan ancaman Terdakwa tersebut terhadap saksi kemudian saksi mengatakan “*ya ini kunci motornya bang, tapi saya minta tolong jangan bawa-bawa saya ya bang*”, Terdakwa tersebut menjawab “*iya*”, lalu setelah itu saksi celvin menyerahkan kunci Sepeda motor yang saksi celvin kendarai tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa tersebut pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi celvin;
- Bahwa tujuan tersangka mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda, Type : NF11T11C01 M/T (REVO Fit), tahun Pembuatan : 2022, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JBK115NK877350, Nomor Mesin : JBK1E1874925, Nopol : BE 2709 AGU dari CELVIN tersebut yaitu supaya CELVIN segera membayar hutangnya kepada tersangka dan supaya uang tersangka yang masih ada di koperasi juga segera keluar;

. hal 3 dari 21 hal Putusan. Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda, Type : NF11T11C01 M/T (REVO Fit) yang digunakan oleh saksi Calvin tersebut telah tersangka gadaikan kepada orang lain melalui sdr.WAWAN (Dpo) warga Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan yang merupakan teman tersangka dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi (koperasi bangu njaya kedaton) / Muchzan Zain Bin H. H.M Zaini mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda, Type : NF11T11C01 M/T (REVO Fit) yang dikendarai oleh saksi celvin sebagai inventaris kantor yang apabila dinominalkan dengan uang sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa AMAN PRATAMA Bin CHAIRIL GUNAWAN (alm) pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 18.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"*, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 13.55 Wib awalnya saat saksi celvin masih ada tagihan di wilayah Seputih Banyak lalu Terdakwa menelpon saksi celvin secara terus-menerus dengan maksud akan mengambil sepeda motor inventaris kantor yang dikendarai oleh saksi celvin, namun saksi celvin tidak mengangkat telepon tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan suara kepada saksi celvin yang mengatakan *"kamu dimana sekarang saya mau ngambil motor itu, binatang emang kamu orang saya injek injek kamu orang nanti"*, namun saksi celvin masih mengabaikan pesan tersebut, kemudian pada sore harinya saat saksi celvin beristirahat di samping alfamart Kecamatan Seputih Banyak tiba-tiba Terdakwa datang bersama temannya dengan mengendarai sepeda

. hal 4 dari 21 hal Putusan. Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek honda beat warna hitam dan menghampiri saksi celvin. Kemudian Terdakwa turun dari motor dan mengatakan kepada saksi celvin "Ketemu juga kan??, lalu bagaimana ini jadinya dek saya mau pulang ini", lalu saksi celvin menjawab "HP lagi di tas saya lagi nagih bang", kemudian Terdakwa tersebut mengatakan "saya udah kepalang pening saya cuma mau motor itu", dan saksi celvin menjawab "gimana saya pulang mau ngomong apa sama orang kantor", kemudian Terdakwa mengatakan "ya udah bilang aja dibawa AMAN", karena saksi celvin merasa ketakutan akan ancaman Terdakwa tersebut terhadap saksi kemudian saksi mengatakan "ya ini kunci motornya bang, tapi saya minta tolong jangan bawa-bawa saya ya bang", Terdakwa tersebut menjawab "iya", lalu setelah itu saksi celvin menyerahkan kunci Sepeda motor yang saksi celvin kendaraai tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa tersebut pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi celvin;

- Bahwa tujuan tersangka mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda, Type : NF11T11C01 M/T (REVO Fit), tahun Pembuatan : 2022, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JBK115NK877350, Nomor Mesin : JBK1E1874925, Nopol : BE 2709 AGU dari CELVIN tersebut yaitu supaya CELVIN segera membayar hutangnya kepada tersangka dan supaya uang tersangka yang masih ada di koperasi juga segera keluar;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda, Type : NF11T11C01 M/T (REVO Fit) yang digunakan oleh saksi Celvin tersebut telah tersangka gadaikan kepada orang lain melalui sdr.WAWAN (Dpo) warga Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan yang merupakan teman tersangka dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi (koperasi bangu njaya kedaton) / Muchzan Zain Bin H. H.M Zaini mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda, Type : NF11T11C01 M/T (REVO Fit) yang dikendarai oleh saksi celvin sebagai inventaris kantor yang apabila dinominalkan dengan uang sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SUPANDI Bin KABIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa AMAN PRATAMA Bin CHAIRIL GUNAWAN (alm) pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 18.00 Wib, atau pada waktu

. hal 5 dari 21 hal Putusan. Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*", perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 13.55 Wib awalnya saat saksi celvin masih ada tagihan di wilayah Seputih Banyak lalu Terdakwa menelpon saksi celvin secara terus-menerus dengan maksud akan mengambil sepeda motor inventaris kantor yang dikendarai oleh saksi celvin, namun saksi celvin tidak mengangkat telepon tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan suara kepada saksi celvin yang mengatakan "kamu dimana sekarang saya mau ngambil motor itu, binatang emang kamu orang saya injek injek kamu orang nanti", namun saksi celvin masih mengabaikan pesan tersebut, kemudian pada sore harinya saat saksi celvin beristirahat di samping alfamart Kecamatan Seputih Banyak tiba-tiba Terdakwa datang bersama temannya dengan mengendarai sepeda motor merek honda beat warna hitam dan menghampiri saksi celvin. Kemudian Terdakwa turun dari motor dan mengatakan kepada saksi celvin "Ketemu juga kan??, lalu bagaimana ini jadinya dek saya mau pulang ini", lalu saksi celvin menjawab "HP lagi di tas saya lagi nagih bang", kemudian Terdakwa tersebut mengatakan "saya udah kepalang pening saya cuma mau motor itu", dan saksi celvin menjawab "gimana saya pulang mau ngomong apa sama orang kantor", kemudian Terdakwa mengatakan "ya udah bilang aja dibawa AMAN", karena saksi celvin merasa ketakutan akan ancaman Terdakwa tersebut terhadap saksi kemudian saksi mengatakan "ya ini kunci motornya bang, tapi saya minta tolong jangan bawa-bawa saya ya bang", Terdakwa tersebut menjawab "iya", lalu setelah itu saksi celvin menyerahkan kunci Sepeda motor yang saksi celvin kendarai tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa tersebut pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi celvin;
- Bahwa tujuan tersangka mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda, Type : NF11T11C01 M/T (REVO Fit), tahun Pembuatan : 2022, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JBK115NK877350, Nomor Mesin : JBK1E1874925, Nopol : BE 2709 AGU dari CELVIN tersebut

. hal 6 dari 21 hal Putusan. Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu supaya CELVIN segera membayar hutangnya kepada tersangka dan supaya uang tersangka yang masih ada di koperasi juga segera keluar;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda, Type : NF11T11C01 M/T (REVO Fit) yang digunakan oleh saksi Calvin tersebut telah tersangka gadaikan kepada orang lain melalui sdr.WAWAN (Dpo) warga Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan yang merupakan teman tersangka dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi (koperasi bangu njaya kedaton) / Muchzan Zain Bin H. H.M Zaini mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda, Type : NF11T11C01 M/T (REVO Fit) yang dikendarai oleh saksi celvin sebagai inventaris kantor yang apabila dinominalkan dengan uang sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SUPANDI Bin KABIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Calvin Prenatha Bin Ahmad Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengambilan barang berupa uang secara paksa tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi adalah korban sehubungan dengan tindak pidana meminta secara paksa berupa sepeda motor secara paksa tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah meminta secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Type : NF11T11C01 M/T (REVO Fit),

. hal 7 dari 21 hal Putusan. Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun Pembuatan 2022 warna Hitam Nomor Rangka :
MH1JBK115NK877350 Nomor Mesin : JBK1E1874925 Nomor Polisi BE
2709 AGU BPKB atas nama MUCHZAN ZAIN, S.H.;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Type :
NF11T11C01 M/T (REVO Fit), tahun Pembuatan 2022 warna Hitam
Nomor Polisi BE 2709 AGU tersebut adalah milik Koperasi Bangu Njaya
Kedaton / Muchzan Zain, S.H. yang dikendarai oleh saksi sebagai
inventaris kantor;

- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 18 Juli
2023 sekira jam 13.55 WIB awalnya saat saksi korban masih ada
tagihan di wilayah Seputih Banyak lalu Terdakwa menelpon saksi
korban secara terus-menerus dengan maksud akan mengambil sepeda
motor inventaris kantor yang dikendarai oleh saksi korban, namun saksi
korban tidak mengangkat telepon tersebut, namun Terdakwa tersebut
terus memaksa bahwa akan mengambil sepeda motor yang dikendarai
oleh saksi korban, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan suara
kepada saksi korban yang mengatakan "*Kamu Dimana Sekarang Saya
Mau Ngambil Motor Itu, Binatang Emang Kamu Orang Saya Injek Injek
Kamu Orang Nanti*", namun saksi korban mengabaikan pesan tersebut;

- Bahwa kemudian pada sore harinya saat saksi korban selesai
tagihan lalu saksi korban beristirahat duduk-duduk sejenak di samping
Alfamart Kecamatan Seputih Banyak dan sepeda motor milik saksi
korban tersebut ditaruh atau distandarkan oleh saksi korban di depan
Alfamart, kemudian Terdakwa datang dan menghampiri saksi korban
yang pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan sorang laki-laki
yang tidak dikenali oleh saksi korban dengan mengendarai sepeda
motor merek Honda Beat warna hitam. setelah Terdakwa tersebut
datang menghampiri saksi korban lalu Terdakwa tersebut kemudian
turun dari motor dan mengatakan kepada saksi korban "*Ketemu Juga
Kan??, Lalu Bagaimana Ini Jadinya Dek Saya Mau Pulang Ini*", lalu
saksi korban menjawab "*Hp Lagi Di Tas Saya Lagi Nagih Bang*",
kemudian Terdakwa tersebut mengatakan "*Saya Udah Kepalang
Pening Saya Cuma Mau Motor Itu*", dan saksi korban menjawab
"*Gimana Saya Pulang Mau Ngomong Apa Sama Orang Kantor*",
kemudian Terdakwa mengatakan "*Ya Udah Bilang Aja Dibawa Aman*",
karena saksi korban merasa ketakutan akan ancaman Terdakwa
tersebut terhadap saksi korban lalu saksi korban mengatakan "*Ya Ini*"

. hal 8 dari 21 hal Putusan. Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunci Motornya Bang, Tapi Saya Minta Tolong Jangan Bawa-Bawa Saya Ya Bang”, Terdakwa tersebut menjawab “Iya”, setelah itu saksi korban menyerahkan kunci sepeda motor yang saksi korban kendarai tersebut kepada Terdakwa, dan lalu Terdakwa tersebut pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban, kemudian saksi korban di jemput pulang oleh teman saksi korban yang bernama Riski Saputra dan Rival;

- Bahwa pada saat itu gestur tubuh Terdakwa saat meminta motor kepada saksi korban yaitu gestur tubuh Terdakwa biasa saja, hanya waktu itu Terdakwa bicara dengan saksi korban dengan nada keras dan sambil berdiri di depan saksi korban, sehingga saksi korban merasa takut dengan Terdakwa, apalagi Terdakwa pada saat itu datang berdua bersama dengan temannya;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk meminta secara paksa sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban (Koperasi Bangun Jaya Kedaton) atau Muchzan Zain, S.H. mengalami kerugian berupa kehilangan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban sebagai inventaris kantor yang apabila dinominalkan dengan uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muchzan Zain, S.H. Bin H. H.M Zaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi adalah korban sehubungan dengan tindak pidana meminta secara paksa berupa sepeda motor secara paksa tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;

. hal 9 dari 21 hal Putusan. Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminta secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Type : NF11T11C01 M/T (REVO Fit), tahun Pembuatan 2022 warna Hitam Nomor Rangka : MH1JBK115NK877350 Nomor Mesin : JBK1E1874925 Nomor Polisi BE 2709 AGU BPKB atas nama MUCHZAN ZAIN, S.H.;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Type : NF11T11C01 M/T (REVO Fit), tahun Pembuatan 2022 warna Hitam Nomor Polisi BE 2709 AGU tersebut adalah milik Koperasi Bangu Njaya Kedaton / Muchzan Zain, S.H. yang dikendarai oleh saksi Calvin Prenatha sebagai inventaris kantor;
- Bahwa saksi mengetahui tentang terjadinya mengambil secara paksa sepeda motor tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB Saudara Rafli Ramadhan Alias Rama selaku Pimpinan Koperasi Bangun Jaya Kedaton Cabang Menggala menghubungi saksi tentang kejadian tersebut, ia menerangkan bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda, Type : NF11T11C01 M/T (REVO Fit), tahun Pembuatan : 2022, warna Hitam, Nomor Polisi BE 2709 AGU yang di kendarai oleh saksi Calvin Prenatha sebagai inventaris kantor telah di ambil secara paksa oleh seorang laki-laki yang bernama Aman Pratama yaitu Terdakwa yang merupakan mantan karyawan di Koperasi Bangun Jaya Kedaton Cabang Menggala;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Type : NF11T11C01 M/T (REVO Fit), tahun Pembuatan : 2022, warna Hitam, Nomor Polisi BE 2709 AGU yang di peruntukan di Kantor Koperasi Bangun Jaya Kedaton Cabang Menggala tersebut di inventariskan dan di pergunakan kepada saksi Calvin Prenatha yang juga bekerja di Koperasi Bangun Jaya Kedaton Cabang Menggala sebagai mantri untuk sarana kerja setiap harinya;
- Bahwa saksi Calvin Prenatha menggunakan sepeda motor tersebut sejak awal saksi Calvin Prenatha bekerja di Koperasi Bangun Jaya Kedaton, dan setiap karyawan yang baru masuk bekeja di Koperasi Bangun Jaya Kedaton sudah langsung di berikan 1 (satu) unit sepeda motor untuk operasional pekerjaan setiap harinya dan yang

. hal 10 dari 21 hal Putusan. Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab atas sepeda motor tersebut yaitu pemakainya itu sendiri;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk meminta secara paksa sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban (Koperasi Bangun Jaya Kedaton) atau Muchzan Zain, S.H. mengalami kerugian berupa kehilangan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban sebagai inventaris kantor yang apabila dinominalkan dengan uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah meminta secara paksa berupa sepeda motor kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah meminta secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Type : NF11T11C01 M/T (REVO Fit), tahun Pembuatan 2022 warna Hitam Nomor Rangka : MH1JBK115NK877350 Nomor Mesin : JBK1E1874925 Nomor Polisi BE 2709 AGU BPKB atas nama MUCHZAN ZAIN, S.H.;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Type : NF11T11C01 M/T (REVO Fit), tahun Pembuatan 2022 warna Hitam Nomor Polisi BE 2709 AGU tersebut adalah milik Koperasi Bangu Njaya Kedaton / Muchzan Zain, S.H. yang dikendarai oleh saksi Calvin Prenatha sebagai inventaris kantor;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diawali dengan cara yakni pada awalnya hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Calvin Prenatha dengan maksud akan menagih hutang saksi Calvin Prenatha terhadap Terdakwa sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan meminta saksi Calvin

. hal 11 dari 21 hal Putusan. Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prenatha untuk membantu mengeluarkan uang Terdakwa sebanyak Rp2.680.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang masih berada di Koperasi Bangun Jaya Kedaton yang kantor nya berada di Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang, namun saksi Calvin Prenatha mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Calvin Prenatha belum memiliki uang untuk membayar hutang kepada Terdakwa, dan saksi Calvin Prenatha juga mengatakan bahwa tidak bisa membantu Terdakwa untuk mengeluarkan uangnya yang masih berada di Koperasi Bangun Jaya Kedaton tersebut;

- Bahwa kemudian sekira jam 14.00 WIB Terdakwa kembali menelpon saksi Calvin Prenatha berulang-ulang namun tidak dapat tersambung, lalu Terdakwa mencoba menghubungi menggunakan nomor lain dan ternyata dapat tersambung dan lalu saksi Calvin Prenatha mengangkat telepon Terdakwa tersebut, dan saat Terdakwa bilang *"Halo Dek Kamu Dimana Dek Kok Laju Di Blokir Nomor Saya"*, dan tiba-tiba telepon tersebut mati. Setelah itu Terdakwa mengirim pesan suara atau voice note kepada saksi Calvin Prenatha yang mengatakan *"Kamu Dimana Sekarang Saya Mau Ngambil Motor Itu, Binatang Emang Kamu Orang Saya Injek Injek Kamu Orang Nanti"*, namun tidak ada tanggapan dari saksi Calvin Prenatha, selang beberapa menit lalu Terdakwa menghubungi saksi Calvin Prenatha kembali dan di angkat lalu saksi Calvin Prenatha mengatakan kepada saya *"Saya Lagi Tempat Bu Siti Nurcholis Bang (Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak) Lagi Nunggu Angsuran, Nanti Kita Ketemuan Aja Di Tempat Biasa Bang Di Depan Alfa Mart"*, lalu Terdakwa menjawab *"Yaudah Oke"*, lalu telepon tersebut mati, dan tidak lama kemudian lalu saksi Calvin Prenatha mengirimi Terdakwa share lokasi keberadaan saksi Calvin Prenatha, pada saat itu Terdakwa masih di Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara kemudian Terdakwa langsung menemui saksi Calvin Prenatha sesuai dengan share lokasi tersebut yaitu di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak;

- Bahwa saat itu Terdakwa jalan menemui saksi Calvin Prenatha bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara Fajri Saputra dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik teman Terdakwa. setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Calvin Prenatha saat itu saksi Calvin Prenatha sedang berada di sebuah warung yang berada di sebelah kanan Alfa Mart Kampung Tanjung Harapan Seputih Banyak, kemudian Terdakwa mengatakan *"Nah Kaya Mana Ini Jadi Nya Dek, Saya"*

. hal 12 dari 21 hal Putusan. Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mau Pulang Ini", lalu saksi Calvin Prenatha menjawab "Gimana Saya Pulang Mau Ngomong Apa Sama Orang Kantor Bang", kemudian Terdakwa mengatakan "Ya Udah Bilang Aja Dibawa Aman", dan saksi Calvin Prenatha mengatakan "Ya Ini Kunci Motor Nya Bang, Tapi Tolong Jangan Bawa-Bawa Saya Bang Ya", lalu Terdakwa jawab "Iya", lalu kunci motor tersebut Terdakwa ambil dari saksi Calvin Prenatha dan langsung Terdakwa membawa motor yang dikendarai saksi Calvin Prenatha pergi dari tempat tersebut, lalu Terdakwa pulang beriringan bersama dengan teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor dari saksi Calvin Prenatha tersebut yaitu supaya saksi Calvin Prenatha segera membayar hutangnya kepada Terdakwa dan supaya uang Terdakwa yang masih ada di koperasi juga segera keluar;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda, Type : NF11T11C01 M/T (REVO Fit), tahun Pembuatan : 2022, warna Hitam, Nomor Polisi BE 2709 AGU tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 22.00 WIB telah Terdakwa gadaikan kepada orang lain melalui Saudara Wawan (DPO) warga Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan yang merupakan teman Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda motor, Nomor : S-06558208, merek Honda, Type : NF11T11C01 M/T (REVO Fit), tahun Pembuatan : 2022, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JBK115NK877350, Nomor Mesin : JBK1E1874925, Nomor Polisi : BE 2709 AGU Atas nama MUCHZAN ZAIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah meminta secara paksa berupa sepeda motor dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;

. hal 13 dari 21 hal Putusan. Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminta secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Type : NF11T11C01 M/T (REVO Fit), tahun Pembuatan 2022 warna Hitam Nomor Rangka : MH1JBK115NK877350 Nomor Mesin : JBK1E1874925 Nomor Polisi BE 2709 AGU BPKB atas nama MUCHZAN ZAIN, S.H.;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Type : NF11T11C01 M/T (REVO Fit), tahun Pembuatan 2022 warna Hitam Nomor Polisi BE 2709 AGU tersebut adalah milik Koperasi Bangu Njaya Kedaton / Muchzan Zain, S.H. yang dikendarai oleh saksi Calvin Prenatha sebagai inventaris kantor;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diawali dengan cara yakni pada awalnya hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Calvin Prenatha dengan maksud akan menagih hutang saksi Calvin Prenatha terhadap Terdakwa sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan meminta saksi Calvin Prenatha untuk membantu mengeluarkan uang Terdakwa sebanyak Rp2.680.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang masih berada di Koperasi Bangun Jaya Kedaton yang kantor nya berada di Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang, namun saksi Calvin Prenatha mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Calvin Prenatha belum memiliki uang untuk membayar hutang kepada Terdakwa, dan saksi Calvin Prenatha juga mengatakan bahwa tidak bisa membantu Terdakwa untuk mengeluarkan uangnya yang masih berada di Koperasi Bangun Jaya Kedaton tersebut;
- Bahwa kemudian sekira jam 14.00 WIB Terdakwa kembali menelpon saksi Calvin Prenatha berulang-ulang namun tidak dapat tersambung, lalu Terdakwa mencoba menghubungi menggunakan nomor lain dan ternyata dapat tersambung dan lalu saksi Calvin Prenatha mengangkat telepon Terdakwa tersebut, dan saat Terdakwa bilang "*Halo Dek Kamu Dimana Dek Kok Laju Di Blokir Nomor Saya*", dan tiba-tiba telepon tersebut mati. Setelah itu Terdakwa mengirim pesan suara atau voice note kepada saksi Calvin Prenatha yang mengatakan "*Kamu Dimana Sekarang Saya Mau Ngambil Motor Itu, Binatang Emang Kamu Orang Saya Injek Injek Kamu Orang Nanti*", namun tidak ada tanggapan dari saksi Calvin Prenatha, selang beberapa menit lalu Terdakwa menghubungi saksi Calvin Prenatha kembali dan di angkat lalu saksi Calvin Prenatha mengatakan kepada saya "*Saya Lagi Tempat Bu Siti Nurcholis Bang (Kampung Tanjung Harapan*

. hal 14 dari 21 hal Putusan. Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seputih Banyak) Lagi Nunggu Angsuran, Nanti Kita Ketemuan Aja Di Tempat Biasa Bang Di Depan Alfa Mart", lalu Terdakwa menjawab "Yaudah Oke", lalu telepon tersebut mati, dan tidak lama kemudian lalu saksi Calvin Prenatha mengirimi Terdakwa share lokasi keberadaan saksi Calvin Prenatha, pada saat itu Terdakwa masih di Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara kemudian Terdakwa langsung menemui saksi Calvin Prenatha sesuai dengan share lokasi tersebut yaitu di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak;

- Bahwa saat itu Terdakwa jalan menemui saksi Calvin Prenatha bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara Fajri Saputra dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik teman Terdakwa. setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Calvin Prenatha saat itu saksi Calvin Prenatha sedang berada di sebuah warung yang berada di sebelah kanan Alfa Mart Kampung Tanjung Harapan Seputih Banyak, kemudian Terdakwa mengatakan "Nah Kaya Mana Ini Jadi Nya Dek, Saya Mau Pulang Ini", lalu saksi Calvin Prenatha menjawab "Gimana Saya Pulang Mau Ngomong Apa Sama Orang Kantor Bang", kemudian Terdakwa mengatakan "Ya Udah Bilang Aja Dibawa Aman", dan saksi Calvin Prenatha mengatakan "Ya Ini Kunci Motor Nya Bang, Tapi Tolong Jangan Bawa-Bawa Saya Bang Ya", lalu Terdakwa jawab "Iya", lalu kunci motor tersebut Terdakwa ambil dari saksi Calvin Prenatha dan langsung Terdakwa membawa motor yang dikendarai saksi Calvin Prenatha pergi dari tempat tersebut, lalu Terdakwa pulang beriringan bersama dengan teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor dari saksi Calvin Prenatha tersebut yaitu supaya saksi Calvin Prenatha segera membayar hutangnya kepada Terdakwa dan supaya uang Terdakwa yang masih ada di koperasi juga segera keluar;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda, Type : NF11T11C01 M/T (REVO Fit), tahun Pembuatan : 2022, warna Hitam, Nomor Polisi BE 2709 AGU tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 22.00 WIB telah Terdakwa gadaikan kepada orang lain melalui Saudara Wawan (DPO) warga Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan yang merupakan teman Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban (Koperasi Bangun Jaya Kedaton) atau Muchzan Zain, S.H. mengalami kerugian berupa kehilangan

. hal 15 dari 21 hal Putusan. Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban sebagai inventaris kantor yang apabila dinominalkan dengan uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Barang siapa* ” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama AMAN PRATAMA Bin CHAIRIL GUNAWAN (Alm) selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawaban perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau

. hal 16 dari 21 hal Putusan. Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah meminta secara paksa berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Type : NF11T11C01 M/T (REVO Fit), tahun Pembuatan 2022 warna Hitam Nomor Rangka : MH1JBK115NK877350 Nomor Mesin : JBK1E1874925 Nomor Polisi BE 2709 AGU BPKB atas nama MUCHZAN ZAIN, S.H.;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Type : NF11T11C01 M/T (REVO Fit), tahun Pembuatan 2022 warna Hitam Nomor Polisi BE 2709 AGU tersebut adalah milik Koperasi Bangu Njaya Kedaton / Muchzan Zain, S.H. yang dikendarai oleh saksi Calvin Prenatha sebagai inventaris kantor;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diawali dengan cara yakni pada awalnya hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Calvin Prenatha dengan maksud akan menagih hutang saksi Calvin Prenatha terhadap Terdakwa sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan meminta saksi Calvin Prenatha untuk membantu mengeluarkan uang Terdakwa sebanyak Rp2.680.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang masih berada di Koperasi Bangun Jaya Kedaton yang kantor nya berada di Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang, namun saksi Calvin Prenatha mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Calvin Prenatha belum memiliki uang untuk membayar hutang kepada Terdakwa, dan saksi Calvin Prenatha juga mengatakan bahwa tidak bisa membantu Terdakwa untuk mengeluarkan uangnya yang masih berada di Koperasi Bangun Jaya Kedaton tersebut;

. hal 17 dari 21 hal Putusan. Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 14.00 WIB Terdakwa kembali menelpon saksi Calvin Prenatha berulang-ulang namun tidak dapat tersambung, lalu Terdakwa mencoba menghubungi menggunakan nomor lain dan ternyata dapat tersambung dan lalu saksi Calvin Prenatha mengangkat telepon Terdakwa tersebut, dan saat Terdakwa bilang *"Halo Dek Kamu Dimana Dek Kok Laju Di Blokir Nomor Saya"*, dan tiba-tiba telepon tersebut mati. Setelah itu Terdakwa mengirim pesan suara atau voice note kepada saksi Calvin Prenatha yang mengatakan *"Kamu Dimana Sekarang Saya Mau Ngambil Motor Itu, Binatang Emang Kamu Orang Saya Injek Injek Kamu Orang Nanti"*, namun tidak ada tanggapan dari saksi Calvin Prenatha, selang beberapa menit lalu Terdakwa menghubungi saksi Calvin Prenatha kembali dan di angkat lalu saksi Calvin Prenatha mengatakan kepada saya *"Saya Lagi Tempat Bu Siti Nurcholis Bang (Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak) Lagi Nunggu Angsuran, Nanti Kita Ketemuan Aja Di Tempat Biasa Bang Di Depan Alfa Mart"*, lalu Terdakwa menjawab *"Yaudah Oke"*, lalu telepon tersebut mati, dan tidak lama kemudian lalu saksi Calvin Prenatha mengirimi Terdakwa share lokasi keberadaan saksi Calvin Prenatha, pada saat itu Terdakwa masih di Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara kemudian Terdakwa langsung menemui saksi Calvin Prenatha sesuai dengan sharelokasi tersebut yaitu di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa jalan menemui saksi Calvin Prenatha bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara Fajri Saputra dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik teman Terdakwa. setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Calvin Prenatha saat itu saksi Calvin Prenatha sedang berada di sebuah warung yang berada di sebelah kanan Alfa Mart Kampung Tanjung Harapan Seputih Banyak, kemudian Terdakwa mengatakan *"Nah Kaya Mana Ini Jadi Nya Dek, Saya Mau Pulang In"*, lalu saksi Calvin Prenatha menjawab *"Gimana Saya Pulang Mau Ngomong Apa Sama Orang Kantor Bang"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"Ya Udah Bilang Aja Dibawa Aman"*, dan saksi Calvin Prenatha mengatakan *"Ya Ini Kunci Motor Nya Bang, Tapi Tolong Jangan Bawa-Bawa Saya Bang Ya"*, lalu Terdakwa jawab *"Iya"*, lalu kunci motor tersebut Terdakwa ambil dari saksi Calvin Prenatha dan langsung Terdakwa membawa motor yang dikendarai saksi Calvin Prenatha pergi dari tempat tersebut, lalu Terdakwa pulang beriringan bersama dengan teman Terdakwa;

. hal 18 dari 21 hal Putusan. Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor dari saksi Calvin Prenatha tersebut yaitu supaya saksi Calvin Prenatha segera membayar hutangnya kepada Terdakwa dan supaya uang Terdakwa yang masih ada di koperasi juga segera keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda, Type : NF11T11C01 M/T (REVO Fit), tahun Pembuatan : 2022, warna Hitam, Nomor Polisi BE 2709 AGU tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 22.00 WIB telah Terdakwa gadaikan kepada orang lain melalui Saudara Wawan (DPO) warga Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan yang merupakan teman Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban (Koperasi Bangun Jaya Kedaton) atau Muchzan Zain, S.H. mengalami kerugian berupa kehilangan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban sebagai inventaris kantor yang apabila dinominalkan dengan uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

. hal 19 dari 21 hal Putusan. Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda motor, Nomor : S-06558208, merek Honda, Type : NF11T11C01 M/T (REVO Fit), tahun Pembuatan : 2022, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JBK115NK877350, Nomor Mesin : JBK1E1874925, Nomor Polisi : BE 2709 AGU Atas nama MUCHZAN ZAIN;

karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Muchzan Zain maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan Dikembalikan kepada saksi Muchzan Zain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Muchzan Zain;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMAN PRATAMA Bin CHAIRIL GUNAWAN (Alm) sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa AMAN PRATAMA Bin CHAIRIL GUNAWAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

. hal 20 dari 21 hal Putusan. Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda motor, Nomor : S-06558208, merek Honda, Type : NF11T11C01 M/T (REVO Fit), tahun Pembuatan : 2022, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JBK115NK877350, Nomor Mesin : JBK1E1874925, Nomor Polisi : BE 2709 AGU Atas nama MUCHZAN ZAIN;
- Dikembalikan kepada saksi Muchzan Zain;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023, oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Rizqi Hanidya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Sutan Revo Althariq, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Rizqi Hanidya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

. hal 21 dari 21 hal Putusan. Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gns